



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 252/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

I GUSTI NGURAH KADE WIANTARA, ; Tempat / Tanggal lahir ; Denpasar, 27 Juli

1968, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, NIK. :

5171032707680002, Alamat Jalan Kerta Dalem XXI/12,

Sidakarya, Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2016 yang diajukan oleh

Pemohon :

Telah membaca bukti-bukti surat di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2016 dibawah Register No : 252 / Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Gusti Putu Sandi dengan Ni Wayan Pudji, yang lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 1968 dan diberi nama Ngurah Kade Wiantara ;
- 2 Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 5171032707680002 dan Kartu Keluarga Nomor : 5171030206050001 dan nama pemohon tertulis I Gst Ngr Kade Wiantara, Lahir di Denpasar tanggal 27 Juli 1968 ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.252/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lingkungan Maniksaga No. 91/KL-MS/

V/2011 yang menyatakan nama I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara yang tertulis di akta kelahiran Nomor : 6990/Disp/1988 adalah orangnya sama (satu) ;

4 Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam akta Kelahiran ,KTP,KK tidak sama atau berbeda, dalam hal ini Pemohon menemui kesulitan dalam pengurusan administrasi ;

5 Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon, selanjutnya pemohon mohon penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa orang yang bernama I Gst Ngr Kade Wiantara, lahir di Denpasar, 27 Juli 1968 yang tertulis di KTP,KK dan Surat Keterangan Ketua Lingkungan Maniksaga nomor : 91/KL-MS/V/2011 dan nama Ngurah Kade Wiantara, lahir di Denpasar, 27 Juli 1968 yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 6990/Disp/1988 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

6 Bahwa dengan maksud tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon penetapan penegasan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan nama Pemohon I Gst Ngr Kade Wiantara, lahir di Denpasar 27 Juli 1968 yang tertulis di KTP,KK dan Surat Keterangan Ketua lingkungan Maniksaga No.91/KL-MS/V/2011 dan nama Ngurah Kade Wiantara, lahir di Denpasar 27 Juli 1968 yang tertulis di Kata Kelahiran Nomor : 6990/Disp/1988 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon atau pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti -bukti surat yang telah dibubuhkan meterai secukupnya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171032707680002, tanggal 27 Juli 2018, atas nama I gst. Ngr. Kade Wiantara, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6990/Disp/1988, tanggal 06 Oktober 1988, atas nama Ngurah Kade Wiantara, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No.5171030206050001, atas nama I Gst.Ngr.Kade Wiantara, tanggal 05 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171031408390001, atas nama Drs. I Gst Putu Sandi,diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan(NIK) yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 16-04-2011,diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Beda Nama/Orangnya Satu Nomor : 470 / 720 / VI / 2016, tanggal 13 Juni 2016 atas nama I Gst Ngr Kade Wiantara,diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukt-bukti surat tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

- 1 Saksi Sayu Made Mardani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Pemohon ;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.252/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon yang bernama I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara adalah orang yang sama/satu dengan Pemohon ;

- Bahwa benar, setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena penambahan nama Pemohon sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar Pemohon dalam menulis Identitas pada surat-surat tersebut, Pemohon menulis I Gst Ngr Kade Wiantara dan ada juga menulis nama Ngurah Kade Wiantara ;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama I Gst Ngr Kade Wiantara dengan Ngurah Kade Wiantara pada hal nama/satu pemohon tersebut ;
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

2 Saksi Dra. Sayu Komang Antari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai keponakan ;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara yang tertulis di akta kelahiran orangnya sama satu yaitu Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena penambahan nama Pemohon sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri ;

- Bahwa benar Pemohon dalam menulis Identitas pada surat-surat tersebut, Pemohon tertulis di KTP, KK dan akta Kelahiran, dan ada juga tertulis Ngurah Kade Wiantara;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara adalah orang yang sama/satu dengan orang yang bernama I Gusti Ngurah Kade Wiantara yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.252/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar Pengadilan menetapkan penegasan nama Pemohon dimana Pemohon yang bernama I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sayu Made Mardani dan saksi Dra.Sayu Komang Antari menerangkan bahwa benar Pemohon I Gst Ngurah Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara, maka dengan demikian benar dan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang sama satu ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-6, yaitu Foto copy Surat Keterangan Beda Nama/Orangnya satu No.470/720/VI/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Panjer, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama I Gusti Ngurah Kade Wiantara sama dengan nama yang tercantum pada KTP dan KK adalah orangnya satu sama dengan Ngurah Kade Wiantara sesuai dengan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran No.6990/Disp/1988 dan Ijasah No.87/95.17.1121/ PAR/1993;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tercatat Pemohon I Gst Ngr Kade Wiantara dan Ngurah Kade Wiantara adalah orang yang sama maka permohonan pemohon yang memohon supaya ditegaskan adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Pemohon I Gst Ngr Kade Wiantara, lahir di Denpasar 27 Juli

1968 yang tertulis di KTP, KK dan Surat Keterangan Ketua lingkungan Maniksaga No.91/KL-MS/V/2011 dan nama Ngurah Kade Wiantara, lahir di Denpasar 27 Juli 1968 yang tertulis di Kata Kelahiran Nomor : 6990/Disp/1988 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

- 3 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohon ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Puglig,SH.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.175.000.-
4	Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5	Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6	PNBP.	<u>Rp. 5.000.-</u>
	Jumlah	Rp.221.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.252/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Sulendra, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 252 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: I Gusti Ngurah Kade Wiantara. pada hari : _____, tanggal, _____ Juni 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Upah tulis	Rp. 2.400.-
3	Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp.10.000.-</u>
	J u m l a h	Rp.18.400,-



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.
NIP. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 September 2014, Nomor : 315 / Pdt.P / 2014 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: NI WAYAN ROMA DEWI, pada hari : _____, tanggal, ____ September 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

4 Meterai	Rp. 6.000,-
5 Upah tulis	Rp. 2.100.-
6 Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp.10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.18.100,-

Hal 9 dari 7 hal Penetapan No.252/Pdt.P/2016/PN Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)